



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA**  
Alias **HIPON WEKA;**  
Tempat Lahir : Aimere;  
Umur/ Tanggal Lahir : 16 tahun / 13 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.09 Dusun Kisanata, Desa Lekogoko,  
Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 22 September 2015;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Jalan El Tari Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4 /Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw tanggal 8 Oktober 2015;

**Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4 /Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan Orang tua serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA Alias HIPON WEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA Alias HIPON WEKA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong besi bulat berwarna merah dan pada pegangannya terdapat plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 26 centi meter;
  - 1 (satu) stik pancing warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
  - 1 (satu) stik pancing lengkap dengan roling, tali snar dan rapala/umpan ikan berwarna hitam kombinasi warna pink dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
  - 1 (satu) buah heker tembang berwarna orange dan warna silver merk JAW;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu belajar lengkap dengan cokokannya berwarna hitam dan pink;
- 1 (satu) botol piloks merk PENTA;
- 2 (dua) set trali veleks motor;
- 6 (enam) buah baterai merk ABC;
- 3 (tiga) buah laher motor;
- 1 (satu) kampas rem motor;
- 2 (dua) botol handbody Marina;
- 1 (satu) botol Rexona;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) minyak rambut Tanco;
- 1 (satu) set piso skap mesin;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 6 (enam) buah hengsel;
- 8 (delapan) buah ventil ban tubes;
- 2 (dua) set senter sepeda;
- 1 (satu) pak spidol merk Snowman;
- 3 (tiga) buah bolpoin tulis merk Faster;
- 1 (satu) renteng plester luka merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah obeng tes merk Bison;
- 1 (satu) buah kiprot berwarna hitam;
- 1 (satu) set jepitan aki;
- 1 (satu) buah fitting gandeng berwarna hitam;
- 1 (satu) botol minyak Tinta;
- 2 (dua) buah rumah memori cart;
- 1 (satu) dos silet Goal;
- 2 (dua) buah kaca spion motor berwarna merah;
- 3 (tiga) bungkus tisu;
- 2 (dua) bungkus bedak ketiak merk M.B.K.;
- 1 (satu) box tempat menyimpan pemantik/gas;
- 1 (satu) lembar kaos tangan;
- 1 (satu) buah UPS/penampung arus dalam keadaan hangus terbakar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72;
- 1 (satu) buah stik pancing lengkap dengan roling dan snarnya berwarna hitam dan pada rolingnya berwarna hijau dengan ukuran panjang sekitar 47 centi meter;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set mata pancing;
  - 1 (satu) buah mata kail;
  - 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
  - 1 (satu) botol Biore;
  - 1 (satu) buah silet Goal;
  - 1 (satu) buah senter sepeda berwarna hitam;
  - 1 (satu) botol minyak rambur merk Gatsby;
  - 1 (satu) botol oli FEDERAL ULTRA TEC;
  - 1 (satu) pasang kampas rem motor;
  - 1 (satu) set gir motor lengkap dengan rantainya.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Anak yang disampaikan melalui penasihat hukumnya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena umur Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA**, bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita malam atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di toko milik saksi korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT Als GRACE di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aiemere Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, selanjutnya setelah selesai mengikuti acara tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berjalan dan sampai di depan toko milik saksi korban, lalu saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN berkata kepada terdakwa dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN dengan bahasa "kita masuk curi ditokonya Aci Grace", kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berkata dengan bahasa "jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci", selanjutnya saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN menjawab dengan berkata "aman", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko saksi korban tersebut, selanjutnya saat berjalan ke arah belakang toko milik saksi korban, saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN mengambil 1 (satu) buah besi cangkuk yang berada di rumah makan Samudra yang terletak didekat toko milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik saksi korban tersebut. Dan setelah sampai didalam pagar, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN masuk ke dalam toko milik saksi korban, selanjutnya pada saat berada didalam toko milik saksi korban, saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN menyalakan lampu dan kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1





(satu) buah besi cangkil yang dibawanya. Setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik saksi korban tersebut dan terdakwa sendiri mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink. Lalu setelah mengambil barang-barang ditoko milik saksi korban tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama saat terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berjalan ke pantai Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN pulang ke rumah masing-masing sampai pada akhirnya pada tanggal 22 September 2015 terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Aimere. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA**, bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu

*Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw*



tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita malam atau setidaknya tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di toko milik saksi korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT Als GRACE di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aiemere Kabupaten Ngada atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, selanjutnya setelah selesai mengikuti acara tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berjalan dan sampai di depan toko milik saksi korban, lalu saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN berkata kepada terdakwa dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN dengan bahasa "kita masuk curi ditokonya Aci Grace", kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berkata dengan bahasa "jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci", selanjutnya saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN menjawab dengan berkata "aman", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko saksi korban tersebut, selanjutnya saat berjalan ke arah belakang toko milik saksi korban, saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN mengambil 1 (satu) buah besi cungkil yang berada di rumah makan Samudra yang terletak didekat toko milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik saksi korban tersebut. Dan setelah sampai didalam pagar, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO

*Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO Als YOAN membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN masuk ke dalam toko milik saksi korban, selanjutnya pada saat berada didalam toko milik saksi korban, saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN menyalakan lampu dan kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cungkil yang dibawanya. Setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik saksi korban tersebut dan terdakwa sendiri mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink. Lalu setelah mengambil barang-barang ditoko milik saksi korban tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama saat terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN berjalan ke pantai Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN pulang ke rumah masing-masing sampai pada akhirnya pada tanggal 22 September 2015 terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Aimere. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat ditoko milik Saksi Korban di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 07.00 wita saat Saksi Korban akan membuka tokonya, Saksi Korban melihat pintu belakang tokonya tersebut dalam keadaan terbuka dan rusak kemudian Saksi Korban masuk ke dalam toko dan saksi kembali melihat pintu yang berada didalam toko juga dalam keadaan rusak karena dibuka dengan paksa;
  - Bahwa setelah itu Saksi Korban mendapati sebagian barang-barang yang ada didalam toko tersebut hilang;
  - Bahwa Saksi Korban tidak ingat satu persatu barang milik Saksi Korban yang telah hilang namun diantaranya barang yang hilang adalah handphone E72 yang terdapat pulsa 1 juta rupiah, biore, handbody, piloks, rol pancing, gir motor, UPS, kampas rem;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Korban melapor ke Kantor Polsek Aimere;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa dibelakang toko Saksi Korban tersebut terdapat tembok;
  - Bahwa di toko tersebut tidak ada yang tinggal;
  - Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Anak tidak keberatan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **YUVENTUS NAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita bertempat ditoko milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, Anak bersama-sama dengan saksi dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita setelah selesai mengikuti acara tersebut Anak bersama-sama dengan saksi dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan dan sampai di depan toko milik Saksi Korban;
- Bahwa lalu saksi berkata kepada Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO dengan kata-kata *"kita masuk curi ditokonya Aci Grace"*;
- Bahwa kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NONO berkata kepada saksi dengan kata-kata *"jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci"*;
- Bahwa selanjutnya saksi menjawab dengan berkata *"aman"*, setelah itu saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memanjat tembok dan mengambil rokok, biskuit, minuman serta 1 (satu) buah besi cungkil di Warung Samudra yang letaknya berdekatan dengan toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat saksi mencuri di warung Samudra, Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menunggu diluar;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah sampai didalam pagar, lalu saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut dengan besi cungkil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah pintu tersebut terbuka saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada didalam toko milik Saksi Korban, saksi menyalakan lampu dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cunghil yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik Saksi Korban tersebut dan Anak mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink;
- Bahwa saksi juga mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kampas rem motor, baterai ABC sebanyak 6 (enam) buah, piloks sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) bungkus pisau skap mesin, 1 (satu) buah UPS (penampung arus) dan 1 (satu) buah hektar tembak, dan lain-lain;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang ditoko milik saksi korban tersebut, saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama saat;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan ke pantai Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO pulang ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, saksi melakukan survei terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015 saksi dan Anak serta saksi YOHANES DONBOSKO NONO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Aiemere;

**Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan saksi pakai sendiri dan dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

3. **YOHANES DONBOSKO NONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita bertempat ditoko milik saksi korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, Anak bersama-sama dengan saksi dan saksi YUVENTUS NAU mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita setelah selesai mengikuti acara tersebut Anak bersama-sama dengan saksi dan saksi YUVENTUS NAU berjalan dan sampai di depan toko milik Saksi Korban;
- Bahwa lalu saksi YUVENTUS NAU berkata kepada Anak dan saksi dengan kata-kata *"kita masuk curi ditokonya Aci Grace"*;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada saksi YUVENTUS NAU dengan kata-kata *"jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci"*;
- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTUS NAU menjawab dengan berkata *"aman"*, setelah itu saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTUS NAU memanjat tembok dan mengambil rokok, biskuit, minuman serta 1 (satu) buah besi cungkil di Warung Samudra yang letaknya berdekatan dengan toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat saksi YUVENTUS NAU mencuri di warung Samudra, Anak dan saksi menunggu diluar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah sampai didalam pagar, lalu saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut dengan besi cungkil;
- Bahwa kemudian setelah pintu tersebut terbuka saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada didalam toko milik saksi korban, saksi YUVENTUS NAU menyalakan lampu dan saksi kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cungkil;
- Bahwa setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik Saksi Korban tersebut dan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink;
- Bahwa saksi juga mengambil barang-barang berupa 1(satu) botol handbody merk citra, minyak rambut Gatsby sebanyak 6 bungkus, 2 (dua) buah reksona, 1 (satu) kaleng piloks dan satu buah hp Nokia E72;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang ditoko milik Saksi Korban tersebut, saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU berjalan ke pantai Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU pulang ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015 saksi dan Anak serta saksi YUVENTUS NAU ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Aimere;

**Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Anak dan saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut ditoko Saksi Korban adalah saksi YUVENTUS NAU;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan saksi pakai sendiri dan dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita bertempat ditoko milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita setelah selesai mengikuti acara tersebut Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan dan sampai di depan toko milik Saksi Korban;
- Bahwa lalu saksi YUVENTUS NAU berkata kepada Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO dengan kata-kata *"kita masuk curi ditokonya Aci Grace"*;
- Bahwa kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NONO berkata kepada saksi YUVENTUS NAU dengan kata-kata *"jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci"*;
- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTUS NAU menjawab dengan berkata *"aman"*, setelah itu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko Saksi Korban tersebut;

**Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTUS NAU memanjat tembok dan mengambil rokok, biskuit, minuman serta 1 (satu) buah besi cangkil di Warung Samudra yang letaknya berdekatan dengan toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN mencuri di warung Samudra, Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menunggu diluar;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah sampai didalam pagar, lalu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut dengan besi cangkil;
- Bahwa kemudian setelah pintu tersebut terbuka Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada didalam toko milik Saksi Korban, saksi YUVENTUS NAU menyalakan lampu dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cangkil yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang ditoko milik saksi korban tersebut, Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama ;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan ke pantai

**Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO pulang ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Aimere;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Anak untuk mengambil barang-barang ditoko milik Saksi Korban adalah saksi YUVENTUS NAU;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Anak pakai sendiri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, JUSTUS I. JONI SEO, NIP. 19670801 199103 1 001, dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa, yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

Kesimpulan :

1. Klien masih dibawah umur dan polos dalam memberikan keterangan dan menyesal telah menyusahkan diri dan orang tuanya;
2. Klien merupakan anak ke-7 (keenam) dari enam (enam) bersaudara;
3. Klien belum pernah dihukum;
4. Faktor Penyebab kejadian pencurian karena klien diajak dan dipengaruhi oleh rekan klien YUVENTUS NAU;
5. Tanggapan orang tua klien, dengan adanya kejadian ini semoga dijadikan pengalaman yang berharga dalam hidup anaknya dan menjadi acuan dalam menghadapi masa depannya. Orang tua klien menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku;
6. Tanggapan pemerintah dan masyarakat setempat agar klien bisa berubah dan menerima kejadian ini sebagai ujian hidup serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berharap pula kepada

**Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Hakim semoga dalam memberikan keputusan dapat mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis karena yang bersangkutan masih tergolong anak-anak;

7. Upaya Diversi pada tingkat Penyidik dan disaksikan oleh pihak Bapak dilakukan pada Hari Jumat tanggal 25 September 2015 dengan hasil gagal Diversi dengan alasan Pihak Penyidik berpendapat bahwa klien perlu mendapat pembinaan lebih lanjut dan akan diupayakan kembali pada diversi berikutnya;

Saran :

1. Perbuatan klien telah memalukan keluarga klien sendiri, namun hal itu akibat dari pergaulan yang salah karena klien masih dipengaruhi dari latar belakang kehidupan sosial. Klien melakukan hal tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan biologisnya sebagai seorang anak yang beranjak remaja tanpa memperhitungkan resiko sebagai akibat dari perbuatannya terhadap orang lain sehingga menurut hemat kami sebagai Petugas Pembimbing Keselamatan menyarankan agar klien dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan. Pertama : Klien merupakan tumpuan dan harapan keluarga untuk membantu keluarga dan klien dapat melanjutkan pendidikannya, Kedua : Orangtua dari klien sangat mengharapkan agar klien dapat berhasil dalam kehidupannya menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi orang tua Klien tersebut dan bangsa;
2. Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon agar sekiranya dapat memberikan putusan yang seringannya karena klien masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua tidak tahu mengenai pergaulan Anak karena Anak sering keluar malam, dan pulang larut malam ketika Orang tua tidur;
- Bahwa Orang tua Anak masih sanggup dalam mendidik Anak apabila Anak sudah selesai masa hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong besi bulat berwarna merah dan pada pegangannya terdapat plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 26 centi meter;

**Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stik pancing warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) stik pancing lengkap dengan roling, tali snar dan rapala/umpan ikan berwarna hitam kombinasi warna pink dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah heker tembang berwarna orange dan warna silver merk JAW;
- 1 (satu) buah lampu belajar lengkap dengan cangkainya berwarna hitam dan pink;
- 1 (satu) botol piloks merk PENTA;
- 2 (dua) set trali veleks motor;
- 6 (enam) buah baterai merk ABC;
- 3 (tiga) buah laher motor;
- 1 (satu) kampas rem motor;
- 2 (dua) botol handbody Marina;
- 1 (satu) botol Rexona;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) minyak rambut Tanco;
- 1 (satu) set piso skap mesin;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 6 (enam) buah hengsel;
- 8 (delapan) buah ventil ban tubes;
- 2 (dua) set senter sepeda;
- 1 (satu) pak spidol merk Snowman;
- 3 (tiga) buah bolpoin tulis merk Faster;
- 1 (satu) renteng plester luka merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah obeng tes merk Bison;
- 1 (satu) buah kiprot berwarna hitam;
- 1 (satu) set jepitan aki;
- 1 (satu) buah fitting gandeng berwarna hitam;
- 1 (satu) botol minyak Tinta;
- 2 (dua) buah rumah memori cart;
- 1 (satu) dos silet Goal;
- 2 (dua) buah kaca spion motor berwarna merah;
- 3 (tiga) bungkus tisu;
- 2 (dua) bungkus bedak ketiak merk M.B.K.;
- 1 (satu) box tempat menyimpan pemantik/gas;

**Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bju**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos tangan;
- 1 (satu) buah UPS/penampung arus dalam keadaan hangus terbakar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72;
- 1 (satu) buah stik pancing lengkap dengan roling dan snarnya berwarna hitam dan pada rolingnya berwarna hijau dengan ukuran panjang sekitar 47 centi meter;
- 1 (satu) set mata pancing;
- 1 (satu) buah mata kail;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) buah silet Goal;
- 1 (satu) buah senter sepeda berwarna hitam;
- 1 (satu) botol minyak rambur merk Gatsby;
- 1 (satu) botol oli FEDERAL ULTRA TEC;
- 1 (satu) pasang kampas rem motor;
- 1 (satu) set gir motor lengkap dengan rantainya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita bertempat ditoko milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita setelah selesai mengikuti acara tersebut Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES

**Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONBOSKO NONO berjalan dan sampai di depan toko milik Saksi Korban;

- Bahwa lalu saksi YUVENTUS NAU berkata kepada Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO dengan kata-kata *"kita masuk curi ditokonya Aci Grace"*;
- Bahwa kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NONO berkata kepada saksi YUVENTUS NAU dengan kata-kata *"jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci"*;
- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTUS NAU menjawab dengan berkata *"aman"*, setelah itu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi YUVENTUS NAU memanjat tembok dan mengambil rokok, biskuit, minuman serta 1 (satu) buah besi cangkil di Warung Samudra yang letaknya berdekatan dengan toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN mencuri di warung Samudra, Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menunggu diluar;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah sampai didalam pagar, lalu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut dengan besi cangkil;
- Bahwa kemudian setelah pintu tersebut terbuka Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada didalam toko milik Saksi Korban, saksi YUVENTUS NAU menyalakan lampu dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cangkil yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik Saksi Korban tersebut;

**Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang ditoko milik Saksi Korban tersebut, Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan ke pantai Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO pulang ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Aimere;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Anak untuk mengambil barang-barang ditoko milik Saksi Korban adalah saksi YUVENTUS NAU;
- Bahwa pada saat mengambil Anak tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut untuk Anak gunakan;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak dan teman-temannya yang lain Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

**Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

2. Pasal 362 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung **dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA Alias HIPON WEKA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Anak, serta keterangan Anak sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Anak adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita bertempat ditoko milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Anak telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu, yaitu 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa, **sub unsur mengambil** telah terpenuhi dengan kenyataan barang telah berpindah ke penguasaan Anak dari tempatnya semula, yaitu di tersimpan di dalam toko kardus di milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT di Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, namun akhirnya barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

Bahwa, yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink, yaitu barang milik Saksi Korban yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga sub unsur barang juga telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw*





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

**Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT, jadi Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Anak, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Anak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut untuk Anak gunakan dan pada saat mengambil Anak tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Bahwa, sesuai fakta sidang diatas kenyataannya 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink akan digunakan oleh Anak dan perbuatan Anak tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur *dimiliki* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang



menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT tersebut ada dalam kekuasaan Anak;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan terbukti sebaliknya, Anak menguasai 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1 (satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink tanpa adanya alas hak yang sah menurut hukum, oleh karenanya telah melawan hak orang lain yang dalam hal ini dalam perkara ini adalah milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT, sehingga Hakim berpendapat Anak bermaksud memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sekutu”;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 malam hari, Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengikuti acara sosialisasi pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ngada di Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;

Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu malam tanggal 9 September 2015 sekitar jam 00.30 wita setelah selesai mengikuti acara tersebut Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan dan sampai di depan toko milik Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, lalu saksi YUVENTUS NAU berkata kepada Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO dengan kata-kata *"kita masuk curi ditokonya Aci Grace"*;

Bahwa, kemudian saksi YOHANES DONBOSKO NONO berkata kepada saksi YUVENTUS NAU dengan kata-kata *"jangan sembarang-sembarang pintu ada kunci"*;

Bahwa, selanjutnya saksi YUVENTUS NAU menjawab dengan berkata *"aman"*, setelah itu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan menuju ke arah belakang melewati tembok toko Saksi Korban tersebut;

Bahwa, selanjutnya saksi YUVENTUS NAU memanjat tembok dan mengambil rokok, biskuit, minuman serta 1 (satu) buah besi cangkil di Warung Samudra yang letaknya berdekatan dengan toko milik Saksi Korban tersebut;

Bahwa, saat saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN mencuri di warung Samudra, Anak dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menunggu diluar;

Bahwa, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban tersebut;

Bahwa, setelah sampai didalam pagar, lalu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut dengan besi cangkil;

Bahwa, kemudian setelah pintu tersebut terbuka Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;

Bahwa, selanjutnya pada saat berada didalam toko milik Saksi Korban, saksi YUVENTUS NAU Als YUVEN menyalakan lampu dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO Als YOAN kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cangkil yang dibawanya;

Bahwa, setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik Saksi Korban tersebut;

Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) papan silet goal, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah stik rol pancing, 1

**Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah biore, 1 (satu) buah minyak rambut tanco, 1 (satu) buah minyak rambut gatsby, 3 (tiga) buah rapala (umpan ikan), 1 (satu) dos mata kail dan 2 (dua) botol piloks warna pink;

Bahwa, setelah mengambil barang-barang ditoko milik saksi korban tersebut, Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO menutup kembali pintu kamar yang berada didalam toko tersebut selanjutnya keluar dengan cara memanjat tembok yang sama;

Bahwa, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO berjalan ke pantai Lekowaebua yang berada di Aiemere untuk membuka barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik Saksi Korban tersebut;

Bahwa, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO pulang ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Anak, saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO telah Dilakukan oleh tiga orang mulai awal secara bersama-sama mulai persiapan pelaksanaan pencurian dan pelaksanaan perbuatan pencurian sampai selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sekutu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.

**Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Bahwa, yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Bahwa, yang sesuai pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Bahwa, yang sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

**Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Anak melakukannya, yaitu Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban tersebut;

Bahwa, setelah sampai didalam pagar, lalu Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO membuka dengan paksa pintu bagian belakang toko tersebut dengan besi cungkil;

Bahwa, kemudian setelah pintu tersebut terbuka Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO masuk ke dalam toko milik Saksi Korban;

Bahwa, selanjutnya pada saat berada didalam toko milik Saksi Korban, saksi YUVENTUS NAU menyalakan lampu dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO kembali mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan 1 (satu) buah besi cungkil yang dibawanya;

Bahwa, setelah pintu kamar kedua terbuka, selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi YUVENTUS NAU dan saksi YOHANES DONBOSKO NONO mengambil barang-barang yang berada didalam toko milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Hakim berpendapat yang dilakukan Anak untuk bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah dengan memanjat dan melompati pagar tembok bagian belakang milik Saksi Korban dan mencongkel pintu yang berada didalam toko tersebut dengan besi cungkil sehingga Anak dapat masuk kedalam toko lalu mengambil barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara membongkar”** telah terpenuhi oleh perbuatan Anak.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam putusan Hakim mempunyai fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulan kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian di Bajawa semakin sering sekali terjadi;

Menimbang, bahwa adat istiadat sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat Bajawa Flores mengenai pencurian adalah hal yang sangat **tabu** bagi masyarakat Bajawa dan adat istiadat tersebut wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat di Bajawa Flores;

Bahwa, apabila ada tindak pidana pencurian dalam masyarakat Bajawa Flores menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan dan keresahan dalam masyarakat yang mengganggu keseimbangan dan kehormonisan kehidupan masyarakat Bajawa Flores sehingga perkara ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam Putusan Hakim yang bertujuan sebagai pengendalian keseimbangan adat istiadat dalam masyarakat Bajawa Flores;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa *“pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”*, sedangkan mengenai pidana minimumnya diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa *minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak*;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, JUSTUS I. JONI SEO, NIP. 19670801 199103 1 001, dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa, yang pada pokoknya faktor Penyebab kejadian diajak dan dipengaruhi oleh rekan klien YUVENTUS NAU;

**Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan efek jera dan pembinaan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan nanti terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa "*Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*". Hal ini dikarenakan perbuatan Anak sudah mencederai rasa keadilan yang sejatinya hidup di dalam masyarakat Flores, serta perbuatan pencurian dengan membongkar pintu toko dan mengambil banyak sekali barang jualan di toko tersebut juga tergolong perbuatan **bukan seharusnya dilakukan oleh anak-anak**;

Menimbang, bahwa Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **namun mengingat Anak masih anak-anak akan tetapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak**, maka **harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan**;

Bahwa, Dalam kasus ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak, tetapi juga kepentingan rasa keadilan dalam masyarakat, **sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila**;

Bahwa, Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan **Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:

**Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan Pencurian di dalam masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya Orang Tua Anak masih sanggup dalam mendidik Anak, apabila Anak sudah selesai masa hukumannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Anak serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Bahwa, oleh karena semua pertimbangan diatas mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) stik pancing warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) stik pancing lengkap dengan roling, tali snar dan rapala/umpan ikan berwarna hitam kombinasi warna pink dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah heker tembang berwarna orange dan warna silver merk JAW;
- 1 (satu) buah lampu belajar lengkap dengan cangkainya berwarna hitam dan pink;
- 1 (satu) botol piloks merk PENTA;
- 2 (dua) set trali veleks motor;
- 6 (enam) buah baterai merk ABC;
- 3 (tiga) buah laher motor;
- 1 (satu) kampas rem motor;
- 2 (dua) botol handbody Marina;
- 1 (satu) botol Rexona;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) minyak rambut Tanco;
- 1 (satu) set piso skap mesin;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 6 (enam) buah hengsel;
- 8 (delapan) buah ventil ban tubes;
- 2 (dua) set senter sepeda;
- 1 (satu) pak spidol merk Snowman;
- 3 (tiga) buah bolpoin tulis merk Faster;
- 1 (satu) renteng plester luka merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah obeng tes merk Bison;
- 1 (satu) buah kiprot berwarna hitam;
- 1 (satu) set jepitan aki;
- 1 (satu) buah fitting gandeng berwarna hitam;

**Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minyak Tinta;
- 2 (dua) buah rumah memori cart;
- 1 (satu) dos silet Goal;
- 2 (dua) buah kaca spion motor berwarna merah;
- 3 (tiga) bungkus tisu;
- 2 (dua) bungkus bedak ketiak merk M.B.K.;
- 1 (satu) box tempat menyimpan pemantik/gas;
- 1 (satu) lembar kaos tangan;
- 1 (satu) buah UPS/penampung arus dalam keadaan hangus terbakar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72;
- 1 (satu) buah stik pancing lengkap dengan roling dan snarnya berwarna hitam dan pada rolingnya berwarna hijau dengan ukuran panjang sekitar 47 centi meter;
- 1 (satu) set mata pancing;
- 1 (satu) buah mata kail;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) buah silet Goal;
- 1 (satu) buah senter speda berwarna hitam;
- 1 (satu) botol minyak rambur merk Gatsby;
- 1 (satu) botol oli FEDERAL ULTRA TEC;
- 1 (satu) pasang kampas rem motor;
- 1 (satu) set gir motor lengkap dengan rantainya.

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dicuri oleh Anak, dan telah diakui di persidangan milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT akan tetapi masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erelus Gedha, dkk maka **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erelus Gedha, dkk**;

- 1 (satu) potong besi bulat berwarna merah dan pada pegangannya terdapat plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 26 centi meter;

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian di toko milik Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT, akan tetapi masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa Erelus Gedha, dkk**, maka **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erelus Gedha, dkk**;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya mencuri barang;
- Saksi Korban HARYENI IDA GRACE SIMANUNGKALIT tidak mau memaafkan perbuatan Anak;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Anak jujur berterus terang mengakui semua perbuatannya
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dimuka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak **HIPOLITUS INOSENSIUS PONTIANUS WEKA Alias HIPON WEKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stik pancing warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;

**Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stik pancing lengkap dengan roling, tali snar dan rapala/umpan ikan berwarna hitam kombinasi warna pink dengan ukuran panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah heker tembang berwarna orange dan warna silver merk JAW;
- 1 (satu) buah lampu belajar lengkap dengan cokolannya berwarna hitam dan pink;
- 1 (satu) botol piloks merk PENTA;
- 2 (dua) set trali veleks motor;
- 6 (enam) buah baterai merk ABC;
- 3 (tiga) buah laher motor;
- 1 (satu) kampas rem motor;
- 2 (dua) botol handbody Marina;
- 1 (satu) botol Rexona;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) minyak rambut Tanco;
- 1 (satu) set piso skap mesin;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 6 (enam) buah hengsel;
- 8 (delapan) buah ventil ban tubes;
- 2 (dua) set senter sepeda;
- 1 (satu) pak spidol merk Snowman;
- 3 (tiga) buah bolpoin tulis merk Faster;
- 1 (satu) renteng plester luka merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah obeng tes merk Bison;
- 1 (satu) buah kiprot berwarna hitam;
- 1 (satu) set jepitan aki;
- 1 (satu) buah fitting gandeng berwarna hitam;
- 1 (satu) botol minyak Tinta;
- 2 (dua) buah rumah memori cart;
- 1 (satu) dos silet Goal;
- 2 (dua) buah kaca spion motor berwarna merah;
- 3 (tiga) bungkus tisu;
- 2 (dua) bungkus bedak ketiak merk M.B.K.;
- 1 (satu) box tempat menyimpan pemantik/gas;
- 1 (satu) lembar kaos tangan;

**Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah UPS/penampung arus dalam keadaan hangus terbakar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E72;
- 1 (satu) buah stik pancing lengkap dengan roling dan snarnya berwarna hitam dan pada rolingnya berwarna hijau dengan ukuran panjang sekitar 47 centi meter;
- 1 (satu) set mata pancing;
- 1 (satu) buah mata kail;
- 1 (satu) buah rapala/umpan ikan;
- 1 (satu) botol Biore;
- 1 (satu) buah silet Goal;
- 1 (satu) buah senter sepeda berwarna hitam;
- 1 (satu) botol minyak rambur merk Gatsby;
- 1 (satu) botol oli FEDERAL ULTRA TEC;
- 1 (satu) pasang kampas rem motor;
- 1 (satu) set gir motor lengkap dengan rantainya.

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erelus Gedha Alias Lius, dkk;**

- 1 (satu) potong besi bulat berwarna merah dan pada pegangannya terdapat plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 26 centi meter;

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erelus Gedha Alias Lius, dkk;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 15 Oktober 2015**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bajawa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARIA DOLOROSA MEO**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

*Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bju*